

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS PENDIDIKAN



Jln. Dr. Murjani I Telp (0554) 21666 Fax(0554)2027488 KodePos 77311 Website: http://www.disdikberau.net Email: sekretariat@disdikberau.net Tanjung Redeb

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

Nomor: 421.3/162 /Disdik-Kab/Sekrt/2019

tentang

Izin Operasional SMP NEGERI 4 SATU ATAP GUNUNG TABUR DI KAMPUNG TASUK

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

Menimbang

- : a. Keputusan Bupati Berau nomor 490 tahun 2019 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Gunung Tabur di Kampung Tasuk Kabupaten Berau tanggal 12 September 2019.
 - Bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan Izin operasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Izin Operasional SMP Negeri 4 Satu Atap Gunung Tabur di Kampung Tasuk Kabupaten Berau.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 45, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5670);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberikan izin operasional kepada :

Nama sekolah : SMP Negeri 4 Satu Atap Gunung Tabur

Waktu belajar : Pag

Status gedung : Milik Pemerintah Kabupaten Berau Alamat sekolah : Jalan Danau Poso RT. 3 Kampung Tasuk

Kecamatan Gunung Tabur

Kedua : Apabila dalam masa berlaku persetujuan izin operasional sekolah menengah

pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dilakukan perubahan,

maka harus mengajukan perubahan tersebut ke dinas pendidikan;

Ketiga : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan

proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian sekolah wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan dan melakukan pendeftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekeli terhitung sejak tanggal ditatankan

pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini

akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb

Pada tanggal: 16 September 2019

Pada tal Pada tal Kepalan

Pembina Tingkat Satu

NIP 196404261985031012

Tembusan:

- 1. Bupati Berau
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur